



PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU
NOMOR 2 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARBARU,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, keadaan yang menyebabkan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan maka perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4570);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 311);
28. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pokok–Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2007 Nomor 12 Seri E Nomor Seri 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 1);
29. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2008 Nomor 2 Seri D Nomor Seri 1);

30. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 18 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2011 Nomor 18);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA BANJARBARU
dan
WALIKOTA BANJARBARU**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2012.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 semula berjumlah Rp 532.797.894.895,00 bertambah sejumlah Rp. 53.881.475.107,00 sehingga menjadi Rp. 586.679.370.002,00 dengan rincian sebagai berikut :

a. Pendapatan Daerah		
1. Semula	Rp. 532.797.894.895,00	
2. Bertambah/berkurang	<u>Rp. 53.881.475.107,00</u>	
Jumlah Pendapatan Setelah Perubahan		Rp. 586.679.370.002,00
b. Belanja Daerah		
1. Semula	Rp. 538.303.914.590,00	
2. Bertambah/berkurang	<u>Rp. 98.092.432.560,00</u>	
Jumlah Belanja Daerah Setelah Perubahan		<u>Rp. 636.396.347.150,00</u>
Surplus/Defisit setelah Perubahan		Rp. (49.716.977.148,00)

c. Pembiayaan Daerah :

1. Penerimaan

a) Semula

Rp. 11.506.019.695,00

b) Bertambah/berkurang

Rp. 96.729.174.653,43

Jumlah Penerimaan Setelah Perubahan

Rp. 108.235.194.348,43

2. Pengeluaran

a) Semula

Rp. 6.000.000.000,00

b) Bertambah/berkurang

Rp. 52.518.217.200,43

Jumlah Pengeluaran Setelah Perubahan

Rp. 58.518.217.200,43

Jumlah Pembiayaan neto setelah perubahan

Rp. 49.716.977.148,00

Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan

Rp. 49.716.977.148,00

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah

1. Semula

Rp. 41.481.993.400,00

2. Bertambah/berkurang

Rp. 3.631.083.530,00

Jumlah Pendapatan Asli Daerah Setelah Perubahan

Rp. 45.113.076.930,00

b. Dana Perimbangan sejumlah

1. Semula

Rp. 413.612.216.030,00

2. Bertambah/berkurang

Rp. 7.250.000.002,00

Jumlah Dana Perimbangan Setelah Perubahan

Rp. 420.862.216.032,00

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sejumlah

1. Semula

Rp. 77.703.685.465,00

2. Bertambah/berkurang

Rp. 43.000.391.575,00

Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Setelah Perubahan

Rp. 120.704.077.040,00

(2) Pendapatan Asli Daerah Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:

a. Hasil Pajak Daerah Sejumlah

1. Semula	Rp. 17.704.029.400,00	
2. Bertambah/berkurang	<u>Rp. 1.576.925.640,00</u>	
Jumlah Pajak Daerah Setelah Perubahan		Rp. 19.280.955.040,00

b. Hasil Retribusi Daerah Sejumlah

1. Semula	Rp. 7.895.417.500,00	
2. Bertambah/berkurang	<u>Rp. 515.400.000,00</u>	
Jumlah Retribusi Daerah Setelah Perubahan		Rp. 8.410.817.500,00

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sejumlah

1. Semula	Rp. 2.500.000.000,00	
2. Bertambah/berkurang	<u>Rp. (211.242.110,00)</u>	
Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan Setelah Perubahan		Rp. 2.288.757.890,00

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah sejumlah

1. Semula	Rp. 13.382.546.500,00	
2. Bertambah/berkurang	<u>Rp. 1.750.000.000,00</u>	
Jumlah Lain-lain Pendapatan asli Daerah yang sah Setelah Perubahan		Rp. 15.132.546.500,00

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :

a. Dana bagi hasil pajak dan bukan pajak sejumlah

1. Semula	Rp. 78.065.772.030,00	
2. Bertambah/berkurang	<u>Rp. 7.250.000.002,00</u>	
Jumlah Dana bagi hasil Setelah Perubahan		Rp. 85.315.772.032,00

b. Dana alokasi umum sejumlah

1. Semula	Rp. 308.618.984.000,00	
2. Bertambah/berkurang	<u>Rp. 0,00</u>	
Jumlah Dana alokasi umum Setelah Perubahan		Rp. 308.618.984.000,00

c. Dana alokasi khusus sejumlah			
1. Semula	Rp.	26.927.460.000,00	
2. Bertambah/berkurang	Rp.	<u>0,00</u>	
Jumlah Dana alokasi khusus Setelah Perubahan			Rp 26.927.460.000,00
(4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :			
a. Pendapatan Hibah			
1. Semula	Rp.	0,00	
2. Bertambah/berkurang	Rp.	<u>0,00</u>	
Jumlah Pendapatan Hibah Setelah Perubahan			Rp ,00
b. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya			
1. Semula	Rp.	42.390.569.645,00	
2. Bertambah/berkurang	Rp.	<u>32.364.708.395,00</u>	
Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak Setelah Perubahan			Rp 74.755.278.040,00
c. Dana Penyesuaian			
1. Semula	Rp.	35.313.115.820,00	
2. Bertambah/berkurang	Rp.	<u>8.635.683.180,00</u>	
Jumlah Dana Penyesuaian Setelah Perubahan			Rp 43.948.799.000,00
d. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah lainnya			
1. Semula	Rp.	0,00	
2. Bertambah/berkurang	Rp.	<u>2.000.000.000,00</u>	
Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemda lainnya Setelah Perubahan			Rp 2.000.000.000,00

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :			
a. Belanja Tidak Langsung			
1. Semula	Rp.	266.459.018.370,00	
2. Bertambah/berkurang	Rp.	<u>50.533.066.030,00</u>	
Jumlah Belanja tidak langsung Setelah Perubahan			Rp 316.992.084.400,00

b. Belanja Langsung			
1. Semula	Rp.	271.844.896.220,00	
2. Bertambah/berkurang	Rp.	<u>47.559.336.530,00</u>	
Jumlah Belanja langsung Setelah Perubahan			Rp 319.404.262.750,00
(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :			
a. Belanja Pegawai			
1. Semula	Rp.	250.081.601.509,00	
2. Bertambah/berkurang	Rp.	<u>42.859.530.030,00</u>	
Jumlah Belanja Pegawai Setelah Perubahan			Rp 292.941.131.539,00
b. Belanja Subsidi			
1. Semula	Rp.	0,00	
2. Bertambah/berkurang	Rp.	<u>0,00</u>	
Jumlah Belanja Subsidi Setelah Perubahan			Rp ,00
c. Belanja Hibah			
1. Semula	Rp.	5.289.950.861,00	
2. Bertambah/berkurang	Rp.	<u>0,00</u>	
Jumlah Belanja Hibah Setelah Perubahan			Rp 5.289.950.861,00
d. Belanja Bantuan Sosial			
1. Semula	Rp.	9.587.466.000,00	
2. Bertambah/berkurang	Rp.	<u>1.542.224.000,00</u>	
Jumlah Belanja Bantuan Sosial Setelah Perubahan			Rp 11.129.690.000,00
e. Belanja Bagi Hasil			
1. Semula	Rp.	0,00	
2. Bertambah/berkurang	Rp.	<u>0,00</u>	
Jumlah Belanja Bagi Hasil Setelah Perubahan			Rp 0,00

f. Belanja Bantuan Keuangan			
1. Semula	Rp.	0,00	
2. Bertambah/berkurang	Rp.	<u>0,00</u>	
Jumlah Belanja Bantuan Keuangan Setelah Perubahan			Rp. 0,00
g. Belanja tidak terduga sejumlah			
1. Semula	Rp.	1.500.000.000,00	
2. Bertambah/berkurang	Rp.	<u>6.131.312.000,00</u>	
Jumlah Belanja tidak terduga Setelah Perubahan			Rp 7.631.312.000,00
(1). Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :			
a. Belanja pegawai			
1. Semula	Rp.	29.827.097.600,00	
2. Bertambah/berkurang	Rp.	<u>(1.891.698.000,00)</u>	
Jumlah Belanja pegawai Setelah Perubahan			Rp 27.935.399.600,00
b. Belanja belanja barang dan jasa			
1. Semula	Rp.	115.430.993.609,00	
2. Bertambah/berkurang	Rp.	<u>17.023.031.216,00</u>	
Jumlah Belanja barang dan jasa Setelah Perubahan			Rp132.454.024.825,00
c. Belanja Modal			
1. Semula	Rp.	126.586.805.011,00	
2. Bertambah/berkurang	Rp.	<u>32.428.033.314,00</u>	
Jumlah Belanja modal Setelah Perubahan			Rp159.014,838.325,00

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :			
a. Penerimaan			
1. Semula	Rp.	11.506.019.695,00	
2. Bertambah/berkurang	Rp.	<u>96.729.174.653,43</u>	
Jumlah penerimaan Setelah Perubahan			Rp108.235.194.348,43

b. Pengeluaran			
1. Semula	Rp.	6.000.000.000,00	
2. Bertambah/berkurang	Rp.	<u>52.518.217.200,43</u>	
Jumlah pengeluaran Setelah Perubahan			Rp 58.518.217.200,43
(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :			
a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA)			
1. Semula	Rp.	11.506.019.695,00	
2. Bertambah/berkurang	Rp.	<u>96.729.174.653,43</u>	
Jumlah SiLPA tahun anggaran sebelumnya Setelah Perubahan			Rp 108.235.194.348,43
b. Penerimaan Pinjaman Daerah sejumlah			
1. Semula	Rp.	0,00	
2. Bertambah/berkurang	Rp.	<u>0,00</u>	
Jumlah penerimaan pinjaman Setelah Perubahan			Rp. 0,00
(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :			
a. Pembentukan Dana Cadangan sejumlah			
1. Semula	Rp.	0,00	
2. Bertambah/berkurang	Rp.	<u>50.000.000.000,43</u>	
Jumlah Pembentukan Dana Cadangan Setelah Perubahan			Rp 50.000.000.000,43
b. Penyertaan modal (investasi) Pemerintah Daerah sejumlah			
1. Semula	Rp.	6.000.000.000,00	
2. Bertambah/berkurang	Rp.	<u>2.500.000.000,00</u>	
Jumlah Penyertaan modal (investasi) Pemerintah Daerah Setelah Perubahan			Rp 8.500.000.000,00
c. Pembayaran Pokok Utang sejumlah			
1. Semula	Rp.	0,00	
2. Bertambah/berkurang	Rp.	<u>18.217.200,00</u>	
Jumlah Pembayaran Pokok Utang Setelah Perubahan			Rp 18.217.200,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- a. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
- b. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;
- c. Lampiran III Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan ;
- d. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan ;
- e. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- f. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Pergolongan dan Perjabatan;
- g. Lampiran VII Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah;
- h. Lampiran VIII Daftar Kegiatan - kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
- i. Lampiran IX Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah.

Pasal 6

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjarbaru.

Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal 18 Oktober 2012


WALIKOTA BANJARBARU

M. RUZAIDIN NOOR

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 19 Oktober 2012


SEKRETARIS DAERAH,
H. SYAHRIANI

LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2012 NOMOR 2

